



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK 5319014107930134, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 5319010806890001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN (XXXXXXX), pendidikan SMA, tempat kediaman di KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun di Kampung Bugis, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Nanga Labang, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Kompleks Pasar Borong kurang lebih 2 (bulan), setelah itu Penggugat pindah lagi ke Lembor Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Nanga Labang, Desa Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a) ANAK I, Laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
  - b) ANAK II, laki-laki, umur 4 (empat) tahun;Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas;
  - b. Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan;

**Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering melarang Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Oktober 2020 yang disebabkan oleh Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai uang yang Tergugat pinjam pada bibi Tergugat untuk memperbaiki motor Tergugat, karena awalnya Tergugat mengaku hanya meminjam uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah hutang tersebut di bayar lunas oleh Tergugat, kemudian bibi Tergugat mengirim sms kepada Penggugat dan menagih sisa uang yang dipinjam oleh Tergugat, karena menurut bibi Tergugat, Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Tergugat tidak jujur sehingga Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau terima dan marah-marah ke Penggugat kemudian setelah pertengkaran tersebut Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dari tanggal 20 Oktober 2020 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat, dan anak Penggugat dan Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah didaftar secara e-Court, namun Tergugat tidak bersedia disidangkan secara elektronik (e-Litigasi) dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Andri Yanti, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Maret 2021 ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar poin 1 (satu) menikah tanggal 23 Juni 2012;
- Bahwa tidak benar poin 2 (dua) tinggal selama 6 tahun di rumah orang tua Tergugat, hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar poin 3 (tiga), Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar poin 4 (empat) mulai tidak rukun 2019, seharusnya bulan Agustus 2020;
- Bahwa tidak benar poin 5 jika Tergugat sering berkata kasar, tidak transparan dan melarang Penggugat menjenguk orang tua;
- Bahwa tidak benar poin 6 (enam) puncak pertengkaran tanggal 20 Oktober 2020, yang benar adalah tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa tidak benar poin 7 (tujuh) sejak berpisah tidak memberi nafkah, sebab pada bulan November 2020 pernah titip uang lewat teman sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pernah memberikan Penggugat uang pada bulan Desember sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Januari 2021 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 8 (delapan) tidak sulit membina rumah tangga karena masih bisa diusahakan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada posita 2 (dua) selama 6 tahun karena kami masih bersebelahan dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata tidak pantas seperti sundal dan bodoh;
- Bahwa Tergugat tidak transparan dalam keuangan karena selain gaji ternyata ada penghasilan seperti service HP dan kiriman uang dari bapak Penggugat ke rekening Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka melarang menjenguk orang tua, jika diizinkan maka biasanya bertengkar dulu;
- Bahwa sulit dipertahankan lagi karena Penggugat sudah 3 (tiga) kali memberikan kesempatan untuk bertobat tapi masih mengulangi perbuatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya menasehati dan tidak mungkin berkata tidak pantas kepada isteri;
- Bahwa Tergugat masih bekerja sebagai pegawai Pos dengan penghasilan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor XXXXXXXX pada tanggal 23 Juni 2012, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa dalam tahapan pembuktian lanjutan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas

**Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Andri Yanti, S.H.I tanggal 23 Maret 2021 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Gugat, dimana Penggugat maupun Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

**Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adapun tempat kediaman Penggugat yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat sangat jelas merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 akibat Tergugat mengucapkan kata-kata tidak pantas, masalah keuangan dan Tergugat melarang Penggugat menjenguk orang tuanya. Pada tanggal 20 Oktober 2020 puncak pertengkaran masalah pinjaman uang, lalu Penggugat meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun layaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

**Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Tommi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Muhammad Haris Anwar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Harifa, S.E.I**

**Tommi, S.H.I**

Hakim Anggota

Ttd

**Muhammad Haris Anwar, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Said Fallo, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

*Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp 314.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 434.000,00

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)